



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KURDIN
Tempat lahir : Tinobu,
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Desember 1982
Tempat tinggal : Kelurahan Tinobu RT.001 RW. 003, Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengawas Produksi)

Terdakwa Kurdin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) tertanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik (Penahanan), sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor : 86/Pen.Pid/2022/PN Pso tertanggal 19 September 2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURIDN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mejatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 berwarna Ungu dengan nomor imei 1 862101042288814, imei 2 862101042288806 dengan nomor handphone 082278509350.
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Certificate of draft survey, tanggal 26-06-2022
 - 3) 2 (dua) lembar dokumen jumlah Tonase
 - 4) 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan Tonase (buku mining lab)
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4 berwarna Hitam dengan gradasi Coklat dengan nomor imei 1 860577042709333, imei 2 860577042709325 dengan nomor handphone 085241352227

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah tissue.
- 7) 1(satu) buah sumbu.
- 8) 1 (satu) buah pembungkus rokok merek POTENZA BOLD.
- 9) 1(satu) buah Handphone android merek realme nomor IMEI1 : 868394042912111 dan IMEI2 : 868394042912103
- 10) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 06995366, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8906 EH;
- 11) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 01930964, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8428 EJ
- 12) 1 (satu) lembar Peta Overlay Koordinat Berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang di cap dan ditanda tangani
- 13) 1 (satu) lembar Peta bukaan lahan yang di cap dan ditanda tangani
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Koromatantu, Nomor : 03/DS-KRM/SKT/III/2018, tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani setiap halamannya;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian untuk sebidang tanah lahan perkebunan yang terdapat di wilayah Desa Koromatantu. Dari saudara ALWI AL IDRUS kepada yang menerima saudara KAHAR TALEBO. Tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur: FN098393, tanggal 12 September 2011, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep, yang ditandatangani ;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9660 EB, yang ditandatangani;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitrasi: DD 8906 EH, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9726 EB, yang ditandatangani;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitras: DD 8428 EJ, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 099/DMK/LTU/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi jual/beli dengan keterangan Telah di terima dari H Jumardi, uang sejumlah Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran dua unit mobil dumtruk merek hino dalam keadaan rusak parah, tanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani
- 23) 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 023/SIP-HI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama H. Irianto dengan nilai Rp. 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani ;
- 24) 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 024/SIP-BRI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk QQ. H. Irianto dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani.;
- 25) 1 (satu) lembar photocopy invoice No. 023/SIP-P/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;
- 26) 1 (satu) lembar photocopy dokumen bukti angsuran atas nama dari Irianto kepada H Irianto dengan nilai Rp. 30.750.000 pada tanggal 07/07/2022, yang ditandatangani;
- 27) 1 (satu) lembar photocopy surat kuasa sewa rental alat Sunward SWT210 dari H Irianto kepada H Jonni Achmat pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani
- 28) 1 (satu) lembar photocopy receipt/invoice No. 84021828, tanggal 09-10-2020, atas nama Customer PT. BFI Finance Indonesia Tbk, BFI Tower Sunburs CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo bsd City

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang 15322 QQ Jumahir – Delivery Addres Jumahir, Sompe RT.000, RW.000, Sompe Sabangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, yang ditandatangani;

- 29) 1 (satu) lembar photocopy Customer Card View, atas nama: Jumahir, Agreement No 6152000048 (daftar angsuran), yang ditandatangani;
- 30) 1 (satu) bundel photocopy perjanjian pembiayaan Nomor: 6152000048 antara BFI Finance Indonesia TBK yang diwakili sdri ANGRANY (Corporate Manager) dengan sdr Jumahir (Debitur), yang ditandatangani
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90086093-1.1 tanggal 31.07.2018 an PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Boston, alamat Tokopedia Tower Ciputra World 2 unit 38 A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, yang ditandatangani;
- 32) 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian jual – beli, hari/tanggal Senin, 11 Januari 2021 atas nama penjual Tono dan pembeli Takdir, yang ditandatangani;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 antara CV. Boston dengan sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak dari CV. Boston kepada sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90097925-1.1 tanggal 25.022021 an TAKDIR alamat Waisai, RT. 000, RW. 000, Kel. Waisai, Kec. Waisai Kota, Kab. Raja Ampat Indonesia, yang ditandatangani;
- 36) 2 (lembar) fotocopy berita acara serah terima (bast) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dari sdr Rizky Satriawan (Branch Operation Head PT. United Tractors Tbk) kepada sdr TAKDIR, yang ditandatangani;
- 37) 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: I/Rent/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel photocopy perjanjian sewa – beli antara saya Amiludin als Pak Lau (pembeli sewa) dengan sdr Lucky

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso (penjual sewa) pada tanggal 11 Desember 2021, yang ditandatangani;

- 39) 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran 1 (satu) unit excavator merek Sany, warna kuning, model SY215C, number: SY021WCB99208, yang ditandatangani;
 - 40) 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. SP/2018/08/112 tanggal 13 Agustus 2018 an PT. Jaya Raya Cemerlang, yang ditandatangani;
 - 41) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 005/PSUE-FUS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 antara sdr Zulhazikin ST (Direktur PT Fajar Utama Sentosa) dengan sdr Hasan (Direktur PT. Sasi Kirana Interational), yang ditandatangani
 - 42) 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8906 EH. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJM28227. Nomor mesin J08EUFJ-35139. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 43) 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8428 EJ. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJ30023. Nomor mesin J08EUFJ37679. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 44) 1 (satu) unit excavator merk Sany warna Kuning, model SY215C, number : SY021HBJ31618, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 45) 1 (satu) unit excavator merk Sunward, warna biru, model SWE210, code: 363, serial no : SWE21002387, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 46) 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200XDL-10, serial number : YN15427523, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 47) 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200-10, serial number : YN15T20008, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 48) 1 (satu) unit excavator merk Sany, warna kuning, model SY215C, number : SY021WCB99208, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 49) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, serial no : C24130, beserta 1 (satu) buah kunci;
 - 50) 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, serial no : C21667, beserta 1 (satu) buah kunci
- (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas terdakwa RUSDAM A. RAHMAN)

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap putusan/ hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KURDIN bersama-sama saksi RUSDAM A RAHMAN Bin AHYAR (Penuntutan dilakukan terpisah) dan sdr. CENSIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidak – tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari dicabutnya Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT. COCOMAN per tanggal 2 Maret 2022, maka sdr CENSIA (DPO) selaku Direktur Keuangan PT COCOMAN melakukan inisiatif untuk melakukan penambangan kembali dengan menemui saksi Alwi Al Idrus pada sekira 6 bulan yang lalu, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah saksi Alwi Al Idrus disepakati bahwa sdr CENSIA (DPO) akan mengambil tanah urug saja di lahan milik saksi Alwi Al Idrus dengan kompensasi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun saksi Alwi Al Idrus baru mengetahui bahwa material yang ditambang adalah Ore nikel setelah setelah Bulan Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor :LI/122/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022 telah dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah No. Pol : Sprin. Lidik/162/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022, hingga Tim dari anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke Lokasi dimaksud pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita Tim dari Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh KOMPOL SAMUEL SINAMBELA, S.H., S.I.K., melihat sedang berlangsung kegiatan penambangan mineral tanpa izin dan pada saat itu terdakwa KURDIN bersama saksi RUSDAM sedang mengawasi saksi ILHAM, LUKMAN, ZULFIKAR, RENDI,JAYA, EXSAN, PASRAN, dan KIKI selaku Operator excavator dan saksi TAUFIK dan RUSLI selaku Supir Dump Truk, dimana terdakwa KURDIN bersama saksi RUSDAM merupakan pihak yang bertanggung jawab dilokasi serta memberikan perintah kemana titik-titik alat berat akan digunakan. Selanjutnya saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, saksi KURNIA SIANTURI dan Tim menghentikan aktifitas yang dilakukan Terdakwa selaku pengawas. Adapun ternyata Terdakwa bekerja dilokasi penambangan atas perintah sdr. CENSIA (DPO) yang berada pada 7 titik koordinat yaitu :

1. S 02° 01' 39.9" E 121° 20' 24.65"
2. S 02° 01' 40.41" E 121° 20' 24.60"
3. S 02° 01' 39.85" E 121° 20' 24.35"
4. S 02° 01' 39.77" E 121° 20' 24.20"
5. S 02° 01' 39.77" E 121° 20' 24.20"
6. S 02° 01' 39.13" E 121° 20' 24.39"
7. S 02° 01' 39.66" E 121° 20' 25.14"

- Bahwa dilokasi penambangan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 unit Excavator Merek Sunward, Warna Biru, Model SWE210, No. SWE21002387
 - 1 unit Excavator Merek Kobelco, Warna Biru, Model SK200XDL-10. No. YN15427523
 - 1 unit Excavator Merk Kobelco warna Hijau Model SK200-10, Serial No. YN15T20008

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021WCB99208
- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021HBJ31618
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, Serial No : C24130
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, Serial No : C21667
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8428 EJ, No. Rangka MJEFM8JNKBJM30023, No. Mesin J08EUFJ37679, An. H. SAHABUDDIN;
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8906 EH, No. rangka MJEFM8JKBJM28277, No. Mesin J08EUFJ-35139, An. H. SAHABUDDIN.
- Bahwa para saksi operator excavator bertugas yaitu awalnya melakukan pengupasan lapisan "OB" (overburden) setelah pengupasan OB (overbunder) kemudian Cline Up kemudian Ore getting dan melangsing ore Nikel ke Lokasi Loding poin kemudian loding ke Dum Truck di lanjutkan Hauling ke Stock Pile dilokasi Jetty sebelum loding ke Tongkang dimana kegiatan tersebut atas petunjuk dan arahan terdakwa bersama saksi RUSDAM
- Bahwa diperkirakan jumlah produksi mineral nikel atau ore nikel yang sudah terjual dari lokasi yang berada di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah adalah sebanyak 2 tongkang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tongkang 1 sebesar 8.600 Ton (sekira tanggal 20 an Juni 2022) di jual ke Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) dengan menggunakan dokumen IUP PT. Ener Stell
 2. Tongkang 2 sebesar 9.005 Ton (sekira tanggal 24 Juni 2022) dijual kepada sdr AYONG dengan menggunakan dokumen IUP PT. Cipta Utama Maranti
- Bahwa atas kegiatan penambangan tanpa izin tersebut Terdakwa menerima gaji sebagai pengawas produksi mulai dari Rp 7.000.000 (tujuh

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) per bulan oleh sdr CENSIA (DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah oleh M Firmansyah Daud, ST (Dinas ESDM Wilayah III) yang kemudian diterangkan oleh Ahli Mashudi, S.Hut dengan hasil :
 1. kegiatan itu tidak masuk kedalam wilayah IUP, yaitu :
 - a. Titik S 02° 01' 39.9" E 121° 20' 24.65' tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
 - b. Titik 2 S 02° 01' 40.41" E 121° 20' 24.60" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
 - c. Titik 3 S 02° 01' 39.85" E 121° 20' 24.35" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan.
 - d. Titik 4 S 02° 01' 39.77" E 121° 20' 24.20" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
 - e. Titik 5 S 02° 01' 39.77" E 121° 20' 24.20" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
 - f. Titik 6 S 02° 01' 39.13" E 121° 20' 24.39" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan
 - g. Titik 7 S 02° 01' 39.66" E 121° 20' 25.14" tidak masuk ke dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. (dokumen peta hasil overlay terlampir)
 2. Berdasarkan hasil overlay adapun luas bukaan tambang yang berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara adalah 2,02 Ha (peta hasil pengukuran terlampir)
 3. Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil overlay bahwa ke tujuh (7) titik koordinat tersebut tidak masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan
 4. Bahwa bahwa ke tujuh (7) titik koordinat tersebut tidak masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan
 5. Sepengetahuan Ahli tidak ada pemegang IUP-OP dan atau izin pertambangan lainnya diwilayah Prov Sulawesi Tengah, yang terdaftar atas nama KURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sepengetahuan Ahli tidak ada pemegang IUP-OP dan atau izin pertambangan lainnya di wilayah Prov Sulawesi Tengah, yang terdaftar atas nama RUSDAM A. RAHMAN
7. Sepengetahuan Ahli tidak ada pemegang IUP-OP dan atau izin pertambangan lainnya di wilayah Prov Sulawesi Tengah, yang terdaftar atas nama CENSIA
8. Sepengetahuan ahli IUP PT COCOMAN sudah di Cabut per tanggal 2 Maret 2022
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
 - Bahwa nikel termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Permen 96 Tahun 2021.
 - Bahwa Barang bukti mineral ore nikel telah disisihkan sebanyak 2 (dua) karung guna untuk di Uji Laboratorium kepada PT Morowali Industri Teknologi dengan hasil pemeriksaan material yang di uji adalah nikel dengan kadar Ni 1.73% yang ditandatangani oleh pemeriksa / Senior Analyst Ahmad Khamarudin

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAGRIZA FAKRI ADILLA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saya bersama Tim Tipidter Bareskrim Polri berjumlah delapan orang yang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela, S.H.,S.I.K melakukan penyelidikan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terjadi di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan tanpa izin dilokasi tersebut berdasarkan laporan informasi Nomor : LI/122/VI/2022/Tipidter, tanggal 20 Juni 2022 kemudian saksi melakukan pengecekan dilokasi tersebut dengan 7 (tujuh) orang lainnya dan adapun dasar saya melakukan penyelidikan adalah Surat Perintah Penyelidikan No. Pol:Sprint.Lidik/162/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa saksi menemukan 7 (tujuh) unit excavator, 2 (dua) unit dump truck dan 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan tonase;
- Bahwa adapun upaya yang kami lakukan bersama Tim adalah mengamankan barang bukti dan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan para saksi kemudian atas perintah Kopol Samuel Sinambela, S.H., S.I.K mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) .
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi tambang tersebut setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen saksi baru tahu bahwa terdakwa Kurdin dan Terdakwa Rusdam selaku pengawas tambang adalah orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan, serta menentukan lokasi kerja dilokasi penambangan tersebut;
- Bahwa komoditas mineral yang ditambang adalah material ore nikel ;
- Bahwa proses penambangan dilokasi tambang tersebut dilakukan dengan cara mengelupas OB (Over Burden) melansir/memindahkan ore nikel selanjutnya material ore nikel dari lokasi tambang yang sudah terkumpul kemudian dimuat dan di Loading menggunakan dump truck dan di angkut menuju ke lokasi jetty PT.Cocoman;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan diloksai tersebut adalah 7 (tujuh) unit excavator dan 2 (dua) unit dump truck ;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang-orang yang berada dilokasi tambang tersebut adalah terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam A. Rahman sebagai pengawas dan penanggungjawab lapangan, 7 (tujuh) orang operator excavator yakni Iham, Lukman, Zulfikar, Rendi Jaya, Exsan, Pasran dan Kiki yang sedang berada di excavator masing-masing, 2 (dua) orang supir dump truck yakni Taufik dan Rusli sedang mengendarai dump truck hendak keluar setelah mengisi dump truck dengan muatan ore nikel dari lokasi tambang tersebut menuju ke Jetty PT.Cocoman;
- Bahwa menurut interogasi tugas pokok terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam A.Rahman adalah orang yang bertanggungjawab dan memerintahkan serta menentukan titik lokasi kerja dilokasi penambangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Kurdin dalam kegiatan dilokasi tambang nikel tersebut bersama dengan terdakwa Rusdam A. Rahman;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KURNIA D SIANTURI, S.Pd.,M.Pd.,M.Hum**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 saya bersama Tim Tipidter Bareskrim Polri berjumlah delapan orang yang dipimpin oleh Kopol Samuel Sinambela, S.H.,S.I.K melakukan penyelidikan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terjadi di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penambangan tanpa izin dilokasi tersebut berdasarkan laporan informasi Nomor : LI/122/VI/2022/Tipidter, tanggal 20 Juni 2022 kemudian saya melakukan pengecekan dilokasi tersebut dengan 7 (tujuh) orang lainnya dan adapun dasar saya melakukan penyelidikan adalah Surat Perintah Penyelidikan No. Pol:Sprint.Lidik/162/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 7 (tujuh) unit excavator, 2 (dua) unit dump truck dan 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan tonase;
- Bahwa adapun upaya yang kami lakukan bersama Tim adalah mengamankan barang bukti dan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan para saksi kemudian atas perintah Kopol Samuel Sinambela, S.H., S.I.K mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) .
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pemilik lokasi tambang tersebut setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan saksi-saksi dan dokumen saya baru tahu bahwa terdakwa Kurdin dan Terdakwa Rusdam selaku pengawas tambang adalah orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan, serta menentukan lokasi kerja dilokasi penambangan tersebut;
- Bahwa komoditas mineral yang ditambang adalah material ore nikel ;
- Bahwa proses penambangan dilokasi tambang tersebut dilakukan dengan cara mengelupas OB (Over Burden) melansir/memindahkan ore nikel selanjutnya material ore nikel dari lokasi tambang yang sudah terkumpul kemudian dimuat dan di Loading menggunakan dump truck dan di angkut menuju ke lokasi jetty PT.Cocoman;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan diloksai tersebut adalah 7(tujuh) unit excavator dan 2(dua) unit dump truck ;
- Bahwa adapun orang-orang yang berada dilokasi tambang tersebut adalah terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam A. Rahman sebagai pengawas dan penanggungjawab lapangan, 7(tujuh) orang operator excavator yakni Iham, Lukman, Zulfikar, Rendi Jaya, Exsan, Pasran dan Kiki yang sedang berada di excavator masing-masing, 2(dua) orang supir dump truck yakni Taufik dan Rusli sedang mengendarai dump truck hendak keluar setelah mengisi dump truck dengan muatan ore nikel dari lokasi tambang tersebut menuju ke Jetty PT.Cocoman;
- Bahwa menurut interogasi tugas pokok terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam A.Rahman adalah orang yang bertanggungjawab dan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



memerintahkan serta menentukan titik lokasi kerja dilokasi penambangan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa Kurdin dalam kegiatan dilokasi tambang nikel tersebut bersama dengan terdakwa Rusdam A. Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EXSAN LEKATOMPESY A.D HENGY LEKATOMPESY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah PT. SHASIKIRANA INTERNASIONAL, PT. COCOMAN,CENSIA, KURDIN DAN RUSDAM A. RAHMAN;
- Bahwa saksi sebagai operator Excavator yang bertugas untuk mengupas dan membuang tanah/Over Burden dilokasi tambang nikel milik PT. Cocoman;
- Bahwa adapun saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi sebagai Operator Excavator kepada terdakwa Takdir selaku bos saksi di PT. MNM.
- Bahwa saksi digaji oleh terdakwa Takdir selaku bos di PT.MNM, sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem transfer ke rekening Mandiri Sdr. Takdir adapun saksi hanya memegang ATM Mandiri tersebut dari terdakwa Takdir.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Takdir selaku bos PT.MNM itu bergerak dalam bidang usaha jasa rental/sewa alat berat Excavator yang beralamat di Bungku Sulawesi Tengah saksi lupa alamat lengkapnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa Takdir selaku bos PT.MNM memiliki hubungan sewa menyewa Excavator untuk membuang tanah/over burden hasil tambang nikel PT.Cocoman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kerjasama tersebut dituang dalam satu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator yang disewa oleh PT.Cocoman berjumlah dua unit yaitu Excavator merek Komatsu warna kuning model PC 200-8MO product Identification Number KMTPC244AJTC21667 operatornya saksi sendiri, Excavator merek Komatsu warna kuning model PC 200-8M1 product Identification Number KMTPC244TMTC24130 operatornya saudara Ilham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan dimana kantor PT.Cocoman;
- Bahwa pemilik lokasi Tambang Nikel tersebut adalah PT.Cocoman yang berada di Desa Koromatantu Kec.Petasia Kab.Morowali Utara;
- Bahwa saksi dan Ilham bekerja pada PT.Cocoman sejak tanggal 12 Juni 2002;
- Bahwa selain saksi dan Ilham ada 6 (enam) orang operator excavator yaitu Pasran, Kiki, Rendi Jaya, Zulfikar, Lukman dan Iksan, 2(dua) orang supir Dump truk yaitu Tafik dan Rusli dan 2 (dua) orang pengawats yaitu Kurdin dan Rusdam serta 1 (satu) orang pengambil sampel yaitu Syahrullah Bin Syahril;
- Bahwa Excavator yang digunakan untuk kegiatan pertambangan Nikel PT.Cocoman berjumlah 7(tujuh) unit ;
- Bahwa dilokasi penambangan Nikel tempat saksi bekerja terdiri dari 2 (dua) shift yaitu shift pagi mulai dari jam 08.00 Wita s/d jam 12.00 Wita selanjutnya dilakukan shift siang mulai dari jam 13.00 Wita s/d jam 17.00 Wita sebelumnya ada buruh harian (Helper/kenek) yang melakukan pengisian bahan bakar kemudian saksi sendiri mengecek oli dan grease selanjutnya jika sudah dilaksanakan biasanya saksi langsung bekerja melakukan penambangan;
- Bahwa terakhir saksi melakukan pengupasan dan membuang tanah/over burden hasil tambang PT.Cocoman pada hari minggu tanggal 03 Juli 2002;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pengupasan dan membuang Tanah/over burden di lokasi tersebut adalah Rusdam dan Kurdin selaku pengawas PT. Cocoman;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Cocoman tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan Nikel yang berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana material nikel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan Penambangan nikel PT. Cocoman tersebut;
- Selain PT. Cocoman apakah ada
- Bahwa selain PT. Cocoman ada PT lain namun saksi tidak mengetahui nama PT tersebut;
- Bahwa PT. Cocoman memiliki Jetty / pelabuhan yang berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALWI AL IDRUS alias H. ALI Bin MUHDAR AL IDRUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa tindak pidana Penambangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi mengenal Rusdan A. Rahman dan Kurdin sebagai pengawas dilokasi penambangan yang terletak di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Censia sebagai orang yang datang kerumah saksi dikolonodale dan meminta izin kepada saksi untuk mengambil material tanah dari lokasi milik saya di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Censia datang kerumah saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa yang saksi tahu PT. Cocoman yang beralamat di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab. Morowali Utara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengurusnya adalah Censia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Sashikirana International;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan penambangan yang berada di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab. Morowali Utara adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki alas hak atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 03/DS-KRM/SKT/III/2018, tanggal 09 Maret 2018 atas nama Kahar Talebo;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Kahar Talebo dengan luas 2 hektar dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi dan sampai saat ini Surat Keterangan Tanah tersebut belum saksi balik nama ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi lahan milik saksi adalah Kurdin, Rusdam, Censia, PT. Cocoman dan kawan-kawan;
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara saksi dengan Perusahaan yang melakukan penambangan dilokasi saksi;
- Bahwa lokasi milik saksi tersebut tidak masuk kedalam wilayah izin usaha pertambangan;
- Bahwa Jenis mineral yang ditambang dilokasi milik saksi awalnya saksi mengetahui hanya tanah uruk dan saksi baru mengetahui bahwa matrial yang ditambang adalah ore nikel setelah kejadian bulan Juli 2022;
- Bahwa kegiatan penambangan dilokasi saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang saksi tahu yang menyuruh melakukan penambangan saudara Censia karena dia yang pernah menemui saksi dirumah di Kolonodale dan meminta izin kepada saksi untuk mengambil matrial tanah dari lokasi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan titik lokasi Kerja excavator dilokasi milik saksi;
- Bahwa benar Kurdin dan Rusdam selaku pengawas yang bertanggung Jawab atas kegiatan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi mendapat kompensasi atas kegiatan penambangan dilahan milik saksi sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang memberikan kompensasi kepada saksi adalah saudara Censia pada bulan puasa Ramadhan tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua diberikan sewaktu lebaran Idul fitri tanggal 07 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Censia memberikan uang kompensasi kepada saksi dengan cara transfer melalui BRI link direkening saksi;
 - Bahwa uang kompensasi tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan bulan puasa dan kebutuhan hari raya Idul Fitri tahun 2022;
 - Bahwa yang saksi tahu lokasi penambangan dilahan milik saksi tidak ada izin;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada izin pada saat dilakukan penangkapan namun sebelumnya saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa saksi sering melihat terdakwa KURDIN dan terdakwa RUSDAM di lokasi tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas terdakwa KURDIN dan terdakwa RUSDAM;
5. Saksi **JUTI HARSEN LALUNDO Bin MOHAMAD IDRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Penambangan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Utara nomor : 188.45 / KEP / B. MU / 0164 / VIII / 2016;
 - Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Bupati Morowali Utara melalui Camat Petasia;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam selaku pengawas dan orang yang bertanggungjawab dilokasi tambang tersebut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Censia sebagai bagian keuangan di PT. Cocoman;
 - Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 sampai dengan 2013 PT. Cocoman bergerak dalam bidang pertambangan komunitas nikel dan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahu 2011 pengurus PT. Cocoman adalah H. Muhamad Toba namun pengurus yang sekarang saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi ketahui tentang PT. Sashikirana International dan siapa pengurusnya;
- Bahwa jenis mineral yang ditambang dilokasi tersebut adalah ore nikel;
- Bahwa setahu saksi lokasi yang ditambang tersebut adalah milik Alwi Al Idrus alias H. Ali;
- Bahwa setahu saksi lokasi lahan tambang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa sejak Bulan Agustus 2016 s/d 2022;
- Bahwa saksi kenal terdakwa KURDIN dan terdakwa RUSDAM nanti saksi kenal pada saat di Penyidik;

6. Saksi **JUMAHIR Bin H AMBO UPE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Kurdin, terdakwa Rusdam dan Censia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Cocoman dan juga pengurus PT. Cocoman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Sashikirana International, dan tidak saya tahu pengurus PT. Sashikirana International;
- Bahwa pemilik Excavator merek Kobelco warna hijau Model SK200XDL-10, serial no: YN15427523 tersebut adalah saksi.
- Bahwa operator excavator tersebut adalah Rendy Jaya Bin Hamzah;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang nikel tersebut;
- Bahwa bukti surat legalitas atas kepemilikan Excavator tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy invoice No. 84021828, tanggal 09 Oktober 2020 atas nama Customer PT. BFI Finance Indonesia Tbk, BFI Tower Sunburs CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo bsd City Tangerang 15322 QQ Jumahir – Delivery Addres Jumahir Sompe Sabangparu, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, Sulawesi Selatan, 1 (satu) lembar Fotocopy Customer Card View, atas nama Jumahir, Agreement No. 6152000048, 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian pembiayaan nomor : 6152000048 antara BFI Finance Indonesia TBK yang diwakili oleh Angriany (Corporate Manager) dengan Jumahir (Debitur);

- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu excavator saya ditempatkan pada satu tempat yang sama dengan excavator milik Amiludin, dan saksi meminta jika ada pekerjaan excavator saksi di ikutkan kemudian Amiludin menawarkan pekerjaan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa excavator milik saksi adapun saksi hanya mengikuti arahan dari Pak Amiludin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewa Excavator tersebut;
- Bahwa biaya sewa Excavator tersebut adalah Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) yang di transfer oleh Amiludin, dengan rincian Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dibayar pada tanggal 16 Juli 2022, Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dibayar tanggal 16 Agustus 2022 dan uang tersebut sudah habis untuk kegiatan operasional mulai dari membayar operator, membayar sparepart, dan melunasi angsuran dan kebutuhan hidup saya sehari-hari;
- Bahwa Excavator tersebut bekerja dilokasi tambang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu perizinan penambangan nikel pada lokasi tersebut;
- Bahwa selain excavator milik saksi, ada excavator milik Amiludin namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu pemilik excavator lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ore nikel tersebut diangkut dan dijual kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **AMILUDIN Alias PAK LAU Bin YUNUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Kurdin, terdakwa Rusdam dan Censia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Cocoman, dan saksi tidak tahu pengurus PT. Cocoman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Sashikirana International, dan tidak tahu pengurus PT. Sashikirana International;
- Bahwa pemilik Excavator merek sany warna kuning Model SY215C, serial no: SY021WCB99208 tersebut adalah saksi.
- Bahwa oprator excavator tersebut adalah Pasran Bin Bungada;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi tambang nikel tempat excavator milik saksi bekerja;
- Bahwa bukti surat legalitas atas kepemilikan Excavator tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian sewa beli antara saya dengan saudara Lucky Baso pada tanggal 11 Desember 2021, 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran 1 (satu) unit Excavator merek sany warna kuning Model SY215C, serial no: SY021WCB99208;
- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa Excavator merek Sany warna kuning Model SY215C serial no: SY021HBJ31618 tersebut adalah milik PT. Jaya Raya Cemerlang yang dipercayakan kepada saksi untuk disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa oprator excavator tersebut adalah Zulfikar Bin Mahfud;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang nikel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat legalitas atas kepemilikan Excavator 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. SP/2018/08/112 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PT. Jaya Raya Cemerlang;
- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara User menyampaikan sedang memerlukan excavator untuk digunakan perbaikan Jetty dan stockpile, dan tanggal 15 Juni 2022 dibuatlah surat perjanjian kerjasama terkait dengan sewa menyewa alat sebanyak 4 (empat) unit dan tanggal 15 Juni 2022 pula 2 (dua) unit excavator milik saksi dan 1 (satu) excavator milik Jumahir di mobilisasi ke desa koromatantu, dan 1 (satu) unit lainnya tidak jadi dimobilisasi karena dalam kondisi rusak;
- Bahwa ada perjanjian tertulis dengan berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian sewa excavator No.005/PSUE-FUS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 antara Zulhazikin ST Direktur PT. Fajar Utama Sentosa dengan Hasan Direktur PT. Sasikirana International;
- Bahwa yang menyewa excavator tersebut dan 1 (satu) milik Jumahir adalah Hasan;
- Bahwa biaya sewa masing-masing Excavator tersebut adalah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kegiatan operasional, mulai dari membayar operator, membayar sparepart, dan melunasi angsuran dan kebutuhan hidup saya sehari-hari;
- Bahwa Excavator tersebut berada dilokasi tambang sejak tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu perizinan penambangan nikel pada lokasi tersebut;
- Bahwa selain excavator milik saksi, ada 1 (satu) unit milik Jumahir dan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ore nikel tersebut diangkut dan dijual kemana;
- Bahwa saksi tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah terdakwa Rusdan dan terdakwa Kurdin;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **H JONNI ACHMAT BIN H ACHMAT (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Kurdin, terdakwa Rusdam dan Censia namun saksi pernah dengar nama Censia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Cocoman, dan saya tidak tahu pengurus PT. Cocoman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Sashikiran International, dan tidak saya tahu pengurus PT. Sashikiran International;
- Bahwa pemilik Excavator merek Sunward warna biru model SWE 210 code : 363 Serial No. SWE 21002387 tersebut adalah milik H Irianto yang sudah dikuasakan kepada saksi.
- Bahwa oprator excavator tersebut adalah Kiki Tri Rampun Tiku Paruntu Bin Albertin Paruntu;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel di wilayah Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang nikel tersebut;
- Bahwa bukti surat legalitas atas kepemilikan Excavator tersebut adalah :
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 023/SIP-HI/SWE/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 atas nama H Irianto dengan nilai Rp.1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 024/SIP-HI/SWE/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk QQ H Irianto dengan nilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar invoice No. 023/SIP-HI/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp.2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen bukti angsuran an. dari Irianto kepada H Irianto dengan nilai Rp.30.750.000 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat kuasa sewa rental alat Sunward SWT210 dari H Irianto kepada H Jonni Achmat pada tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saudara MARSON (security PT Cocoman) menyampaikan sedang memerlukan excavator dan pada tanggal 2 Juli 2022 saya bertemu dengan User (Karyawan PT Cocoman) dan dalam pertemuan tersebut kami membahas terkait sewa menyewa alat dan disepakati harga sewa per jam Rp.275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) malam harinya saksi memobilisasi excavator ke tambang di desa koromatantu Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, setibanya alat tersebut di PT Cocoman hanya di parkir saja, adapun kesepakatan saksi bersama User sebelum ditanda tangani kontrak kerja sewa menyewa alat dan pembayaran alat belum dapat digunakan, tapi faktanya sebelum kontrak ditanda tangani dan dibayarkan excavator sudah digunakan dahulu oleh sdr User sampai pada akhirnya pada tanggal 3 Juli 2022, excavator tersebut diamankan oleh Penyidik dittipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa excavator milik saksi tersebut;
- Bahwa yang menyewa excavator tersebut adalah Censia melalui sdr User;
- Bahwa biaya sewa masing-masing Excavator tersebut adalah Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa saksi pernah menerima 1 (satu) kali pembayaran atas sewa excavator dari sdr Wayan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kegiatan operasional,

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari membayar operator, membayar sparepart, cicilan angsuran dan kebutuhan hidup saya sehari-hari ;

- Bahwa saksi tidak tahu perizinan penambangan nikel pada lokasi tersebut;
- Bahwa selain excavator milik saksi pemilik excavator lain yang bekerja dilokasi tambang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ore nikel tersebut diangkut dan dijual kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi masukan excavator milik saksi ke lokasi tersebut, lokasi tersebut sudah ada kegiatan tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **ILHAM BIN SANGKALA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa tindak pidana penambangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah PT. SHASIKIRANA INTERNASIONAL, PT. COCOMAN,CENSIA, terdakwa KURDIN dan terdakwa RUSDAM A. RAHMAN;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada terdakwa Takdir selaku pemilik excavator;
- Bahwa adapun saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepada terdakwa Takdir pemilik excavator berupa laporan time ship yang saksi tulis dikertas kemudian saksi foto dan saksi kirim melalui WhatsApp ke Takdir dan laporan time ship yang saksi tulis dikertas saksi serahkan setiap bulannya ke terdakwa Takdir.
- Bahwa gaji saksi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perjam dan yang menggaji saksi adalah terdakwa Takdir selaku pemilik excavator dan sistim penggajian saksi dibayar tiap bulan secara transfer rekening

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI milik saksi dan penghasilan saksi perbulannya sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan kegiatan Penambangan nikel dilokasi tersebut adalah terdakwa Kurdin dan terdakwa Rustam;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi penambangan nikel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tempat penambangan Nikel tersebut memiliki izin penambangan;
- Bahwa mekanisme pekerjaan penambangan yang saksi lakukan adalah awalnya pengupasan lapisan "OB" (overburden) setelah pengupasan lapisan "OB" (overburden) kemudian clin up kemudian Ore Getting dan melangsing ore nikel ke lokasi loding poin kemudian loding ke dmp truck dilanjutkan Hauling ke stock pile dilokasi jetty sebelum loding tongkang;
- Bahwa ada 7 (tujuh) unit excavator yang bergerak di lokasi penambangan nikel tersebut;
- Bahwa pemilik excavator yang saksi gunakan adalah terdakwa Takdir;
- Bahwa saksi tahu sewanya adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam, dan dibayar dimuka, adapun dokumen kontraknya di bawah oleh terdakwa Takdir selaku pemilik alat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti soal berapa banyak Dump truk yang memuat ore Nikel dari lokasi tambang ke lokasi Stock Pile Jetty tersebut karena saksi hanya fokus mengoperasikan excavator yang mengetahui secara pasti adalah pengawas tambang terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali bekerja dilokasi tambang, sudah ada penambangan bukan tambang seperti saat ini;
- Bahwa PT. Cocoman memiliki Jetty/pelabuhan yang berlokasi di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait legalitas Jetty/pelabuhan milik PT.Cocoman yang mengetahui terkait dengan perizinan/legalitas Jetty adalah terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam selaku pengawas tambang;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana material ore Nikel di angkut dan dijual;
- Bahwa selain PT.Cocoman ada PT lain yang melakukan penambangan di lokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui namanya dan yang mengetahui adalah terdakwa Kurdin dan terdakwa Rusdam selaku pengawas tambang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lokasi tambang tersebut dan yang mengetahui adalah Kurdin dan Rusdam selaku pengawas tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **TAKDIR Bin MUSTARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penambangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 di Desa Koromatantu Kec. Petasia Kab.Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi kenal Kurdin, Rusdam dan Censia;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Cocoman, yang saya tahu pengurus PT. Cocoman adalah Censia dan Wayan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang PT. Sashikirana International, yang saya tahu pengurus PT. Sashikirana International adalah Censia dan Wayan;
- Bahwa pemilik Excavator Komatsu warna kuning Model PC200-8MO serial no: C21667 tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa opratoe excavator tersebut adalah Exan Lekatompessy A. D Hengky Lekatompessy;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang nikel tersebut;
- Bahwa bukti surat legalitas tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership) nomor invoice : 90086093-1.1 tanggal 21 Juli 2018 an. PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Boston alamat toko pedia Tower Ciputra wold 2 (dua) unit 38A-F Jln. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta Selatan DKI Jakarta

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12950, 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian jual beli hari tanggal Senin 11 Januari 2021 atas nama penjual Tono dan pembeli Takdir, 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara serah terima pada hari tanggal Senin 11 Januari 2021 antar CV. Boston dengan Takdir, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pelepasan Hak dari CV. Boston kepada Takdir;

- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa Excavator Komatsu warna kuning Model PC200-8M1 serial no: C24130 tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa oprator excavator tersebut adalah Ilham Bin Sangkala;
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan nikel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tambang nikel tersebut;
- Bahwa bukti surat legalitas tersebut adalah 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership) nomor invoice : 90097925-1.1 tanggal 25 Februari 2021 an. Takdir alamat Waisai, Kel. Waisai, Kec. Waisai, Kab. Raja Ampat Indonesia, 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara srah terima tanggal 25 Februari 2021 dari Riski Satriawan (Branch Operation Head PT. United Tractors Tbk) kepada Takdir;
- Bahwa benar Excavator tersebut digunakan untuk penambangan nikel di lahan tersebut;
- Bahwa karena ada permintaan dari Censia melalui Rusdam dan atas permintaan tersebut saya langsung memobilisasi 2 (dua) unit excavator merek Komatsu milik saya kelokasi tambang tersebut;
- Bahwa ada perjanjian tertulis mengenai sewa menyewa excavator milik saksi tersebut;
- Bahwa yang menyewa excavator tersebut adalah Hasan tetapi yang menandatangani atas surat perjanjian tersebut adalah Censia;
- Bahwa biaya sewa masing-masing excavator tersebut adalah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam;
- Bahwa saksi pernah menerima uang hasil sewa sebesar Rp. 100.000.000,- (sratus juta rupiah) oleh PT. Enersteel pada tanggal 14 Juni 2022 ke rekening pribadi saksi dan uang tersebut sudah habis untuk

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



kegiatan operasional mulai membayar oprator, membayar sparepart, biaya perawatan alat, membayar pinjaman dan kebutuhan hidup saya sehari-hari;

- Bahwa excavator tersebut dimobilisasi pada 09 Juni 2022 dan mulai kerja sekitar tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu perizinan penambangan nikel pada lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu selain excavator milik saksi ada pemilik excavator lain yang bekerja dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ore nikel tersebut diangkut dan dijual kemana;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah Rusdan dan Kurdin;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Rusdan dan Kurdin melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.
- Bahwa terdakwa berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara dilokasi tambang untuk mengawasi kegiatan pengambilan sampel, kegiatan loading dan kegiatan striping overburden;
- Bahwa yang berada dilokasi tambang tersebut adalah Pengawas Rusdam, oprator excavator Iki, Iksan, Ilham, Rendi, Pasran, Lukman, Zulfikar dan oprator dump truck Taufik dan Rusli;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Censia sebagai bos ditempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa kenal Rusdam A Rahman sebagai pengawas dilokasi tambang di Desa Koromatantu;
- Bahwa pemilik lokasi tambang tersebut adalah Censia.
- Bahwa pemilik lahan tambang tersebut adalah H. Ali orang Kolonodale;
- Bahwa tugas pokok terdakwa adalah mengawasi kegiatan penambangan yang meliputi sampling ore, striping OB, loading ore nikel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemimpin tertinggi ditempat terdakwa bekerja yaitu saudara Censia;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penambangan tersebut adalah Pak Censia;
- Bahwa jenis material yang ditambang yaitu Limonite, Saprolite dan bolder (bahan baku ore nikel);
- Bahwa oprator excavator Iki, Iksan, Ilham, Rendi, Pasran, Lukman, Zulfikar dan oprator dump truck Taufik dan Rusli;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab kepada Censia dan bentuk pertanggung jawaban terdakwa adalah laporan Report Of Analysis (ROA) hasil uji lab;
- Bahwa gaji terdakwa variatif bergantung pada hasil yang diperoleh antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, digaji secara cash oleh Censia;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut adalah Censia;
- Bahwa yang menentukan titik lokasi yaitu terdakwa bersama terdakwa Rusdam A Rahman sesuai dengan perintah dan arahan Censia ;
- Bahwa terdakwa bekerja dilokasi tambang tersebut sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa setahu terdakwa penambangan dilokasi tersebut tidak memiliki izin, yang mengetahui secara jelas adalah Censia;
- Bahwa pekerjaan biasanya dimulai setiap jam 07.00 wita sampai jam 17.00 wita diselingi dengan istirahat siang dari jam 12.00 wita s/d jam 13.00 wita;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah 7 (tujuh) unit excavator, 2 (dua) unit dump truck, fasilitas jalan hauling PT. Cocoman dan fasilitas jetty PT. Cocoman;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik excavator tersebut yang mengetahui hal tersebut adalah Harjoyo Sosinggih atau pengawas alat berat dan Censia yang membayar sewa menyewah alat tersebut;
- Bahwa material ore nikel tersebut diangkut dan ditempatkan di stockpile yang berada di jetty PT. Cocoman;
- Bahwa material ore nikel diangkut menggunakan dump truck sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Fasilitas jetty/pelabuhan milik PT. Cocoman yang digunakan untuk melakukan bongkar muat ore nikel;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu perjanjian tertulis atas penggunaan fasilitas jetty PT.Cocoman yang mengetahui adalah Censia;
- Bahwa total produksi terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 01 Juni 2022 adalah 3.050 ton dan sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan saat ini adalah 1.550 ton;
- Bahwa Ore nikel yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) tongkang dengan rincian tongkang 1 sebesar 8.600 ton sekitar tanggal 20 Juni 2022 dan tongkang 2 sebesar 9.005 ton sekitar tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa Ore nikel tersebut dijual kepada tongkang 1 sebesar 8.600 ton dijual ke Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan tongkang 2 sebesar 9.005 ton dijual ke pak Ayong;
- Bahwa selain PT. Sashikiran International yang melakukan penambangan dilokasi tersebut adalah pak Ayong;
- Bahwa pemilik PT. Sashikiran International dan PT. Cocoman adalah saudara Iwan Zou;
- Bahwa tidak ada struktur organisasi namun susunan yang terdakwa ketahui adalah Censia, saya dan Rusdam A. Rahman sebagai pengawas produksi, Harjoyo Sosinggi alias Atu sebagai pengawas alat, Amborape alias Acu sebagai pengawas dump truck;
- Bahwa setahu terdakwa ijin Usaha Pertambangan PT. Cocoman sudah mati;
- Bahwa setahu terdakwa ijin jetty milik PT. Cocoman sudah mati;
- Bahwa BBM solar biasanya dibeli langsung oleh Censia sendiri;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 berwarna Ungu dengan nomor imei 1 862101042288814, imei 2 862101042288806 dengan nomor handphone 082278509350.
- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Certificate of draft survey, tanggal 26-06-2022
- 2 (dua) lembar dokumen jumlah Tonase
- 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan Tonase (buku mining lab)

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4 berwarna Hitam dengan gradasi Coklat dengan nomor imei 1 860577042709333, imei 2 860577042709325 dengan nomor handphone 085241352227
- 1 (satu) buah tissue.
- 1(satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek POTENZA BOLD.
- 1(satu) buah Handphone android merek realme nomor IMEI1 : 868394042912111 dan IMEI2 : 868394042912103
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 06995366, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8906 EH;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 01930964, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8428 EJ
- 1 (satu) lembar Peta Overlay Koordinat Berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) lembar Peta bukaan lahan yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) bundel fotocopy surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Koromatantu, Nomor : 03/DS-KRM/SKT/III/2018, tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani setiap halamannya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian untuk sebidang tanah lahan perkebunan yang terdapat di wilayah Desa Koromatantu. Dari saudara ALWI AL IDRUS kepada yang menerima saudara KAHAR TALEBO. Tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur: FN098393, tanggal 12 September 2011, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep, yang ditandatangani ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9660 EB, yang ditandatangani;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Registrasi: DD 8906 EH, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9726 EB, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Registrasi: DD 8428 EJ, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 099/DMK/LTU/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi jual/beli dengan keterangan Telah di terima dari H Jumardi, uang sejumlah Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran dua unit mobil dumtruk merek hino dalam keadaan rusak parah, tanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 023/SIP-HI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama H. Irianto dengan nilai Rp. 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani ;
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 024/SIP-BRI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk QQ. H. Irianto dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani.;
- 1 (satu) lembar photocopy invoice No. 023/SIP-P/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar photocopy dokumen bukti angsuran atas nama dari Irianto kepada H Irianto dengan nilai Rp. 30.750.000 pada tanggal 07/07/2022, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar photocopy surat kuasa sewa rental alat Sunward SWT210 dari H Irianto kepada H Jonni Achmat pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar photocopy receipt/invoice No. 84021828, tanggal 09-10-2020, atas nama Customer PT. BFI Finance Indonesia Tbk, BFI Tower Sunburs CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo bsd City Tangerang 15322

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QQ Jumahir – Delivery Address Jumahir, Sompe RT.000, RW.000, Sompe Sabangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, yang ditandatangani;

- 1 (satu) lembar photocopy Customer Card View, atas nama: Jumahir, Agreement No 6152000048 (daftar angsuran), yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel photocopy perjanjian pembiayaan Nomor: 6152000048 antara BFI Finance Indonesia TBK yang diwakili sdri ANGRANY (Corporate Manager) dengan sdr Jumahir (Debitur), yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90086093-1.1 tanggal 31.07.2018 an PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Boston, alamat Tokopedia Tower Ciputra World 2 unit 38 A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, yang ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian jual – beli, hari/tanggal Senin, 11 Januari 2021 atas nama penjual Tono dan pembeli Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 antara CV. Boston dengan sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak dari CV. Boston kepada sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90097925-1.1 tanggal 25.022021 an TAKDIR alamat Waisai, RT. 000, RW. 000, Kel. Waisai, Kec. Waisai Kota, Kab. Raja Ampat Indonesia, yang ditandatangani;
- 2 (lembar) fotocopy berita acara serah terima (bast) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dari sdr Rizky Satriawan (Branch Operation Head PT. United Tractors Tbk) kepada sdr TAKDIR, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: I/Rent/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani
- 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel photocopy perjanjian sewa – beli antara saya Amiludin als Pak Lau (pembeli sewa) dengan sdr Lucky Baso (penjual sewa) pada tanggal 11 Desember 2021, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran 1 (satu) unit excavator merek Sany, warna kuning, model SY215C, number: SY021WCB99208, yang ditandatangani;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. SP/2018/08/112 tanggal 13 Agustus 2018 an PT. Jaya Raya Cemerlang, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 005/PSUE-FUS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 antara sdr Zulhazikin ST (Direktur PT Fajar Utama Sentosa) dengan sdr Hasan (Direktur PT. Sasi Kirana Interational), yang ditandatangani
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8906 EH. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJM28227. Nomor mesin J08EUFJ-35139. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8428 EJ. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJ30023. Nomor mesin J08EUFJ37679. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
- 1 (satu) unit excavator merk Sany warna Kuning, model SY215C, number : SY021HBJ31618, beserta 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) unit excavator merk Sunward, warna biru, model SWE210, code: 363, serial no : SWE21002387, beserta 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200XDL-10, serial number : YN15427523, beserta 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200-10, serial number : YN15T20008, beserta 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) unit excavator merk Sany, warna kuning, model SY215C, number : SY021WCB99208, beserta 1 (satu) buah kunci
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, serial no : C24130, beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, serial no : C21667, beserta 1 (satu) buah kunci

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KURDIN bersama-sama Terdakwa RUSDAM A RAHMAN Bin AHYAR dan sdr. CENSIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan penangkapan oleh Tim Tipidter Mabes Polri terkait permasalahan penambangan yang tidak memiliki izin
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Gread Control di PT. Sashikirana International (dari bulan Maret sd sekarang)
- Bahwa benar pada saat dilakokasi pertambangan bertempat di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adapun terdakwa bekerja dengan sdr. CENSIA dengan struktur, yaitu :
 - a. Censia
 - b. Kurdin – Pengawas Produksi
 - c. Rusdam A. Rahman – Pengawas Produksi
 - d. Harjoyo Sosinggi als Atu – Pengawas Alat
 - e. Amborape als Acu – Pengawas Dump Truk
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjabat selaku pengawas produksi penambangan di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menerima gaji sebagai pengawas produksi mulai dari Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) per bulan oleh sdr CENSIA
- Bahwa benar penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh terdakwa KURDIN, terdakwa RUSDAM dan sdr. CENSIA (DPO), berawal dicabutnya Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT. COCOMAN per tanggal 2 Maret 2022, maka sdr CENSIA (DPO) selaku Direktur Keuangan PT COCOMAN melakukan inisiatif untuk melakukan penambangan kembali dengan menemui saksi Alwi Al Idrus pada sekira 6 bulan yang lalu, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah saksi Alwi Al Idrus disepakati bahwa sdr CENSIA (DPO) akan mengambil tanah urug saja di lahan milik saksi Alwi Al Idrus dengan kompensasi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun saksi Alwi Al Idrus baru mengetahui bahwa material yang ditambang adalah Ore nikel setelah setelah Bulan Juli 2022.
- Bahwa benar atas Laporan Informasi Nomor :LI/122/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022 telah dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah No.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : Sprin. Lidik/162/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022, Tim dari anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke Lokasi dimaksud pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita Tim dari Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh KOMPOL SAMUEL SINAMBELA, S.H., S.I.K., melihat sedang berlangsung kegiatan penambangan mineral tanpa izin dan pada saat itu terdakwa KURDIN bersama saksi RUSDAM sedang mengawasi saksi ILHAM, LUKMAN, ZULFIKAR, RENDI,JAYA, EXSAN, PASRAN, dan KIKI selaku Operator excavator dan saksi TAUFIK dan RUSLI selaku Supir Dump Truk, sehingga saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, saksi KURNIA SIANTURI dan Tim menghentikan aktifitas yang dilakukan Terdakwa selaku pengawas

- Bahwa benar dilokasi penambangan tersebut juga ditemukan dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 unit Excavator Merek Sunward, Warna Biru, Model SWE210, No. SWE21002387
- 1 unit Excavator Merek Kobelco, Warna Biru, Model SK200XDL-10. No. YN15427523
- 1 unit Excavator Merk Kobelco warna Hijau Model SK200-10, Serial No. YN15T20008
- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021WCB99208
- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021HBJ31618
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, Serial No : C24130
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, Serial No : C21667
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8428 EJ, No. Rangka MJEFM8JNKBJM30023, No. Mesin J08EUFJ37679, An. H. SAHABUDDIN;
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8906 EH, No. rangka MJEFM8JKBJM28277, No. Mesin J08EUFJ-35139, An. H. SAHABUDDIN.

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para operator excavator pada saat dolkasi diperintahkan oleh terdakwa KURDIN dan saksi RUSMDAN bertugas yaitu awalnya melakukan pengupasan lapisan "OB" (overburden) setelah pengupasan OB (overbunder) kemudian Cline Up kemudian Ore getting dan melangsing ore Nikel ke Lokasi Loding poin kemudian loding ke Dum Truck di lanjutkan Hauling ke Stock Pile dilokasi Jetty sebelum loding ke Tongkang dimana kegiatan tersebut kesemuanya petunjuk dan arahan terdakwa bersama saksi RUSDAM atas perintah dari Sdr. CENSIA (DPO)
- Bahwa benar dari hasil penambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa KURDIN, RUSDAM dan sdr. CENSIA diperkirakan jumlah produksi mineral nikel atau ore nikel yang sudah terjual dari lokasi yang berada di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah adalah sebanyak 2 tongkang yaitu pertama sebesar 8.600 Ton (sekira tanggal 20 an Juni 2022) dan yang kedua 9.005 Ton (sekira tanggal 24 Juni 2022)
- Bahwa benar berdasarkan titik koordinat dokumen peta hasil overlay bahwa pada lokasi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan tidak ada izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan hasil overlay adapun luas bukaan tambang yang berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara adalah 2,02 Ha
- Bahwa terdakwa pada saat Tim dari Tipidter Bareskrim Polri menanyakan kepada terdakwa terkait legalitas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa dan saksi RUSMDA yang berada dilokasi tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
- Bahwa benar nikel termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Permen 96 Tahun 2021.
- Bahwa benar terhadap Barang bukti mineral ore nikel telah disisihkan sebanyak 2 (dua) karung guna untuk di Uji Laboratorium kepada PT Morowali Industri Teknologi dengan hasil pemeriksaan material yang di uji adalah nickel dengan kadar Ni 1.73% yang ditandatangani oleh pemeriksa / Senior Analyst Ahmad Khamarudin

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait dengan barang bukti yang dilakukan penyitaan bahwa terhadap 7 (tujuh) Excavator dan 2 (dua) Dump truk merupakan barang yang disewa oleh sdr. CENSIA untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan pemilik 7 (tujuh) Excavator dan 2 (dua) Dump truk tersebut tidak mengetahui terkait legalitas atau izin usaha pertambangan dimiliki oleh sdr. CENSIA atau tidak
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disewa oleh sdr. CENSIA dari pemiliknya, yaitu :
 - 1 1 unit Excavator Merek Sunward, Warna Biru, Model SWE210, No. SWE21002387 milik saksi H. JONNI ACHMAT Bin H. ACHMAT (Alm)
 - 2 1 unit Excavator Merek Kobelco, Warna Biru, Model SK200XDL-10. No. YN15427523 milik saksi JUMAHIR Bin H. AMBO UPE
 - 3 1 unit Excavator Merk Kobelco warna Hijau Model SK200-10, Serial No. YN15T20008 milik sdr. FERRY NASDI RENDRA
 - 4 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021WCB99208 milik saksi AMILUDIN Als PAK LAU Bin YUNUS (Alm)
 - 5 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021HBJ31618 milik saksi AMILUDIN Als PAK LAU Bin YUNUS (Alm)
 - 6 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, Serial No : C24130 milik saksi TAKDIR Bin MUSTARI (Alm)
 - 7 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, Serial No : C21667 milik saksi TAKDIR Bin MUSTARI (Alm)
 - 8 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8428 EJ, No. Rangka MJEFM8JNKBJM30023, No. Mesin J08EUFJ37679, milik saksi JUMARDI Bin MALAKING (Alm);
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8906 EH, No. rangka MJEFM8JKBJM28277, No. Mesin J08EUFJ-35139 milik saksi JUMARDI Bin MALAKING (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal dan berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) atau badan hukum (*rechts persoon*), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa KURIDN dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas Terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh Terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap Terdakwa *a quo* serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri



terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa jika seseorang ingin melakukan penambangan harus memiliki ijin : - IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara-IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sesuai dengan Pasal 78 Undang_undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bisa mengeluarkan ijin IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah : - Bupati/ Walikota, apabila lokasi di wilayah dalam satu Kabupaten-Gubernur, apabila lokasi berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota - Menteri, apabila lokasi berada di Provinsi yang berbeda setelah ada rekomendasi dari Gubernur/ Bupati/ Walikota setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bisa mengeluarkan ijin IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah : - Bupati / Walikota - Camat sesuai dengan kewenangan pelimpahan dari Bupati/ Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bisa mengeluarkan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa KURDIN bersama-sama Terdakwa RUSDAM A RAHMAN Bin AHYAR dan sdr. CENSIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan penangkapan oleh Tim Tipidter Mabes Polri terkait permasalahan penambangan yang tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Gread Control di PT. Sashikirana International (dari bulan Maret sd sekarang)
- Bahwa benar pada saat dilakokasi pertambangan bertempat di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adapun terdakwa bekerja dengan sdr. CENSIA dengan struktur, yaitu :
 - a. Censia
 - b. Kurdin – Pengawas Produksi
 - c. Rusdam A. Rahman – Pengawas Produksi
 - d. Harjoyo Sosinggi als Atu – Pengawas Alat
 - e. Amborape als Acu – Pengawas Dump Truk
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjabat selaku pengawas produksi penambangan di Desa Koromatantu Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menerima gaji sebagai pengawas produksi mulai dari Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) per bulan oleh sdr CENSIA
- Bahwa benar penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh terdakwa KURDIN, terdakwa RUSDAM dan sdr. CENSIA (DPO), berawal dicabutnya Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT. COCOMAN per tanggal 2 Maret 2022, maka sdr CENSIA (DPO) selaku Direktur Keuangan PT COCOMAN melakukan inisiatif untuk melakukan penambangan kembali dengan menemui saksi Alwi Al Idrus pada sekira 6 bulan yang lalu, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah saksi Alwi Al Idrus disepakati bahwa sdr CENSIA (DPO) akan mengambil tanah urug saja di lahan milik saksi Alwi Al Idrus dengan kompensasi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun saksi Alwi Al Idrus baru mengetahui bahwa material yang ditambang adalah Ore nikel setelah setelah Bulan Juli 2022.
- Bahwa benar atas Laporan Informasi Nomor :LI/122/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022 telah dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah No. Pol : Sprin. Lidik/162/VI/2022/Tipidter tanggal 20 Juni 2022, Tim dari anggota Kepolisian melakukan pengecekan ke Lokasi dimaksud pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita Tim dari Tipidter Bareskrim Polri berjumlah 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh KOMPOL SAMUEL SINAMBELA, S.H., S.I.K., melihat sedang berlangsung kegiatan penambangan mineral tanpa izin dan pada saat itu terdakwa KURDIN

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RUSDAM sedang mengawasi saksi ILHAM, LUKMAN, ZULFIKAR, RENDI,JAYA, EXSAN, PASRAN, dan KIKI selaku Operator excavator dan saksi TAUFIK dan RUSLI selaku Supir Dump Truk, sehingga saksi MAGHRIZA FAKRI ADILLA, saksi KURNIA SIANTURI dan Tim menghentikan aktifitas yang dilakukan Terdakwa selaku pengawas

- Bahwa benar dilokasi penambangan tersebut juga ditemukan dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 unit Excavator Merek Sunward, Warna Biru, Model SWE210, No. SWE21002387
- 1 unit Excavator Merek Kobelco, Warna Biru, Model SK200XDL-10. No. YN15427523
- 1 unit Excavator Merk Kobelco warna Hijau Model SK200-10, Serial No. YN15T20008
- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021WCB99208
- 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021HBJ31618
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, Serial No : C24130
- 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, Serial No : C21667
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8428 EJ, No. Rangka MJEFM8JNKBJM30023, No. Mesin J08EUFJ37679, An. H. SAHABUDDIN;
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8906 EH, No. rangka MJEFM8JKBJM28277, No. Mesin J08EUFJ-35139, An. H. SAHABUDDIN.

- Bahwa benar para operator excavator pada saat dolkasi diperintahkan oleh terdakwa KURDIN dan saksi RUSMDAN bertugas yaitu awalnya melakukan pengupasan lapisan "OB" (overburden) setelah pengupasan OB (overbunder) kemudian Cline Up kemudian Ore getting dan melangsing ore Nikel ke Lokasi Loding poin kemudian loding ke Dum Truck di lanjutkan Hauling ke Stock Pile dilokasi Jetty sebelum loding ke Tongkang dimana kegiatan tersebut

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya petunjuk dan arahan terdakwa bersama saksi RUSDAM atas perintah dari Sdr. CENSIA (DPO)

- Bahwa benar dari hasil penambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa KURDIN, RUSDAM dan sdr. CENSIA diperkirakan jumlah produksi mineral nikel atau ore nikel yang sudah terjual dari lokasi yang berada di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah adalah sebanyak 2 tongkang yaitu pertama sebesar 8.600 Ton (sekira tanggal 20 an Juni 2022) dan yang kedua 9.005 Ton (sekira tanggal 24 Juni 2022)
- Bahwa benar berdasarkan titik koordinat dokumen peta hasil overlay bahwa pada lokasi di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan tidak ada izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh terdakwa
- Bahwa benar berdasarkan hasil overlay adapun luas bukaan tambang yang berada di Desa Koromatantu, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara adalah 2,02 Ha
- Bahwa terdakwa pada saat Tim dari Tipidter Bareskrim Polri menanyakan kepada terdakwa terkait legalitas kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana terdakwa dan saksi RUSMDA yang berada di lokasi tidak dapat menunjukkan legalitas atau tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan Ore Getting Nikel di wilayah tersebut;
- Bahwa benar nikel termasuk dalam golongan komoditas tambang mineral logam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Permen 96 Tahun 2021.
- Bahwa benar terhadap Barang bukti mineral ore nikel telah disisihkan sebanyak 2 (dua) karung guna untuk di Uji Laboratorium kepada PT Morowali Industri Teknologi dengan hasil pemeriksaan material yang di uji adalah nickel dengan kadar Ni 1.73% yang ditandatangani oleh pemeriksa / Senior Analyst Ahmad Khamarudin
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti yang dilakukan penyitaan bahwa terhadap 7 (tujuh) Excavator dan 2 (dua) Dump truk merupakan barang yang disewa oleh sdr. CENSIA untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan pemilik 7 (tujuh) Excavator dan 2 (dua) Dump truk tersebut tidak mengetahui terkait legalitas atau izin usaha pertambangan dimiliki oleh sdr. CENSIA atau tidak

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang disewa oleh sdr. CENSIA dari pemiliknya, yaitu :
 - 1 1 unit Excavator Merek Sunward, Warna Biru, Model SWE210, No. SWE21002387 milik saksi H. JONNI ACHMAT Bin H. ACHMAT (Alm)
 - 2 1 unit Excavator Merek Kobelco, Warna Biru, Model SK200XDL-10. No. YN15427523 milik saksi JUMAHIR Bin H. AMBO UPE
 - 3 1 unit Excavator Merk Kobelco warna Hijau Model SK200-10, Serial No. YN15T20008 milik sdr. FERRY NASDI RENDRA
 - 4 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021WCB99208 milik saksi AMILUDIN Als PAK LAU Bin YUNUS (Alm)
 - 5 1 unit Excavator Merek SANY, Warna Kuning, Model SY215C, No. SY021HBJ31618 milik saksi AMILUDIN Als PAK LAU Bin YUNUS (Alm)
 - 6 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, Serial No : C24130 milik saksi TAKDIR Bin MUSTARI (Alm)
 - 7 1 unit Excavator merek Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, Serial No : C21667 milik saksi TAKDIR Bin MUSTARI (Alm)
 - 8 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8428 EJ, No. Rangka MJEFM8JNKBJM30023, No. Mesin J08EUFJ37679, milik saksi JUMARDI Bin MALAKING (Alm);
- 1 unit Mobil Dump Truck Merk Hino Warna Hijau No. Polisi DD 8906 EH, No. rangka MJEFM8JKBGM28277, No. Mesin J08EUFJ-35139 milik saksi JUMARDI Bin MALAKING (Alm);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sudah jelas dimana Terdakwa dalam melakukan penambangan ore nikel harus seijin dari pihak pemerintah yaitu dari Bupati atau Walikota pada tingkatan daerah dan Terdakwa tidak meminta ijin untuk melakukan panambangan nikel kepada pihak Desa dan Camat yang mana untuk camat harus seijin dari Bupati atau Walikota berdasarkan surat pelimpahan kewenangan sehingga bisa beralaskan hukum jika Terdakwa melakukan penambangan ore nikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8906 EH. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJM28227. Nomor mesin J08EUFJ-35139. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8428 EJ. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJ30023. Nomor mesin J08EUFJ37679. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 1 (satu) unit excavator merk Sany warna Kuning, model SY215C, number : SY021HBJ31618, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Sunward, warna biru, model SWE210, code: 363, serial no : SWE21002387, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200XDL-10, serial number : YN15427523, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200-10, serial number : YN15T20008, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Sany, warna kuning, model SY215C, number : SY021WCB99208, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, serial no : C24130, beserta 1 (satu) buah kunci;
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, serial no : C21667, beserta 1 (satu) buah kunci
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 berwarna Ungu dengan nomor imei 1 862101042288814, imei 2 862101042288806 dengan nomor handphone 082278509350.

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Certificate of draft survey, tanggal 26-06-2022
- 2 (dua) lembar dokumen jumlah Tonase
- 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan Tonase (buku mining lab)
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 4 berwarna Hitam dengan gradasi Coklat dengan nomor imei 1 860577042709333, imei 2 860577042709325 dengan nomor handphone 085241352227
- 1 (satu) buah tissue.
- 1(satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek POTENZA BOLD.
- 1(satu) buah Handphone android merek realme nomor IMEI1 : 868394042912111 dan IMEI2 : 868394042912103
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 06995366, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8906 EH;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 01930964, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8428 EJ
- 1 (satu) lembar Peta Overlay Koordinat Berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) lembar Peta bukaan lahan yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) bundel fotocopy surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Koromatantu, Nomor : 03/DS-KRM/SKT/III/2018, tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani setiap halamannya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian untuk sebidang tanah lahan perkebunan yang terdapat di wilayah Desa Koromatantu. Dari saudara ALWI AL IDRUS kepada yang menerima saudara KAHAR TALEBO. Tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur: FN098393, tanggal 12 September 2011, atas nama pemilik: H.

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep, yang ditandatangani ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9660 EB, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitrsasi: DD 8906 EH, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tupabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9726 EB, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitrsasi: DD 8428 EJ, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 099/DMK/LTU/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi jual/beli dengan keterangan Telah di terima dari H Jumardi, uang sejumlah Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran dua unit mobil dumtruk merek hino dalam keadaan rusak parah, tanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 023/SIP-HI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama H. Irianto dengan nilai Rp. 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani ;
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 024/SIP-BRI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk QQ. H. Irianto dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani.;
- 1 (satu) lembar photocopy invoice No. 023/SIP-P/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar photocopy dokumen bukti angsuran atas nama dari Irianto kepada H Irianto dengan nilai Rp. 30.750.000 pada tanggal 07/07/2022, yang ditandatangani;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy surat kuasa sewa rental alat Sunward SWT210 dari H Irianto kepada H Jonni Achmat pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar photocopy receipt/invoice No. 84021828, tanggal 09-10-2020, atas nama Customer PT. BFI Finance Indonesia Tbk, BFI Tower Sunburs CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo bsd City Tangerang 15322 QQ Jumahir – Delivery Address Jumahir, Sompe RT.000, RW.000, Sompe Sabangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar photocopy Customer Card View, atas nama: Jumahir, Agreement No 6152000048 (daftar angsuran), yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel photocopy perjanjian pembiayaan Nomor: 6152000048 antara BFI Finance Indonesia TBK yang diwakili sdr ANGRANY (Corporate Manager) dengan sdr Jumahir (Debitur), yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90086093-1.1 tanggal 31.07.2018 an PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Boston, alamat Tokopedia Tower Ciputra World 2 unit 38 A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, yang ditandatangani;
- 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian jual – beli, hari/tanggal Senin, 11 Januari 2021 atas nama penjual Tono dan pembeli Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 antara CV. Boston dengan sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak dari CV. Boston kepada sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90097925-1.1 tanggal 25.022021 an TAKDIR alamat Waisai, RT. 000, RW. 000, Kel. Waisai, Kec. Waisai Kota, Kab. Raja Ampat Indonesia, yang ditandatangani;
- 2 (lembar) fotocopy berita acara serah terima (bast) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dari sdr Rizky Satriawan (Branch Operation Head PT. United Tractors Tbk) kepada sdr TAKDIR, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: I/Rent/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel photocopy perjanjian sewa – beli antara saya Amiludin als Pak Lau (pembeli sewa) dengan sdr Lucky Baso (penjual sewa) pada tanggal 11 Desember 2021, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran 1 (satu) unit excavator merek Sany, warna kuning, model SY215C, number: SY021WCB99208, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. SP/2018/08/112 tanggal 13 Agustus 2018 an PT. Jaya Raya Cemerlang, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 005/PSUE-FUS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 antara sdr Zulhazikin ST (Direktur PT Fajar Utama Sentosa) dengan sdr Hasan (Direktur PT. Sasi Kirana Interational), yang ditandatangani

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas usaha pertambangan tanpa izin;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin** ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8906 EH. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJM28227. Nomor mesin J08EUFJ-35139. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Hino, nomor polisi DD 8428 EJ. Warna Hijau, dengan nomor rangka MJEFM8JNKBJ30023. Nomor mesin J08EUFJ37679. yang berisi material ore nikel beserta 1 buah kunci;
 - 1 (satu) unit excavator merk Sany warna Kuning, model SY215C, number : SY021HBJ31618, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Sunward, warna biru, model SWE210, code: 363, serial no : SWE21002387, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200XDL-10, serial number : YN15427523, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Kobelco, warna hijau, model SK200-10, serial number : YN15T20008, beserta 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) unit excavator merk Sany, warna kuning, model SY215C, number : SY021WCB99208, beserta 1 (satu) buah kunci

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M1, serial no : C24130, beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu, warna kuning, model PC200-8M0, serial no : C21667, beserta 1 (satu) buah kunci

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 berwarna Ungu dengan nomor imei 1 862101042288814, imei 2 862101042288806 dengan nomor handphone 082278509350.
- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Certificate of draft survey, tanggal 26-06-2022
- 2 (dua) lembar dokumen jumlah Tonase
- 1 (satu) bundel buku laporan kegiatan penambangan hasil analisa dan Tonase (buku mining lab)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4 berwarna Hitam dengan gradasi Coklat dengan nomor imei 1 860577042709333, imei 2 860577042709325 dengan nomor handphone 085241352227
- 1 (satu) buah tissue.
- 1(satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk POTENZA BOLD.
- 1(satu) buah Handphone android merk realme nomor IMEI1 : 868394042912111 dan IMEI2 : 868394042912103
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 06995366, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8906 EH;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) No 01930964, mobil merk Hino, Model Dump Truck, dengan nomor polisi DD 8428 EJ
- 1 (satu) lembar Peta Overlay Koordinat Berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) lembar Peta bukaan lahan yang di cap dan ditanda tangani
- 1 (satu) bundel fotocopy surat Keterangan Tanah (SKT) dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia, Desa Koromatantu,

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/DS-KRM/SKT/III/2018, tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani setiap halamannya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi pembelian untuk sebidang tanah lahan perkebunan yang terdapat di wilayah Desa Koromatantu. Dari saudara ALWI AL IDRUS kepada yang menerima saudara KAHAR TALEBO. Tanggal 09-03-2018, yang ditanda tangani
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur: FN098393, tanggal 12 September 2011, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep, yang ditandatangani ;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9660 EB, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitrasi: DD 8906 EH, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik: H. SAHABUDDIN, alamat: Pulau Sabutung, RT/RW: 002/001, Kel. Mattiro Kanja, Kec. Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep dengan Nomor Registrasi DD 9726 EB, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nama Regitrasi: DD 8428 EJ, atas nama H. SAHABUDDIN, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 099/DMK/LTU/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi jual/beli dengan keterangan Telah di terima dari H Jumardi, uang sejumlah Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran dua unit mobil dumtruk merek hino dalam keadaan rusak parah, tanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 023/SIP-HI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama H. Irianto dengan nilai Rp.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani ;
- 1 (satu) lembar photocopy kwitansi No: 024/SIP-BRI/SWE/VI/2021, tanggal 04 Juni 2021, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk QQ. H. Irianto dengan nilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani.;
 - 1 (satu) lembar photocopy invoice No. 023/SIP-P/VI/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan nilai Rp. 2.560.000.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar photocopy dokumen bukti angsuran atas nama dari Irianto kepada H Irianto dengan nilai Rp. 30.750.000 pada tanggal 07/07/2022, yang ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat kuasa sewa rental alat Sunward SWT210 dari H Irianto kepada H Jonni Achmat pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani
 - 1 (satu) lembar photocopy receipt/invoice No. 84021828, tanggal 09-10-2020, atas nama Customer PT. BFI Finance Indonesia Tbk, BFI Tower Sunburs CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo bsd City Tangerang 15322 QQ Jumahir – Delivery Addres Jumahir, Sompe RT.000, RW.000, Sompe Sabangparu, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, yang ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar photocopy Customer Card View, atas nama: Jumahir, Agreement No 6152000048 (daftar angsuran), yang ditandatangani;
 - 1 (satu) bundel photocopy perjanjian pembiayaan Nomor: 6152000048 antara BFI Finance Indonesia TBK yang diwakili sdri ANGRANY (Corporate Manager) dengan sdr Jumahir (Debitur), yang ditandatangani
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90086093-1.1 tanggal 31.07.2018 an PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Boston, alamat Tokopedia Tower Ciputra World 2 unit 38 A-F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, yang ditandatangani;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian jual – beli, hari/tanggal Senin, 11 Januari 2021 atas nama penjual Tono dan pembeli Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 antara CV. Boston dengan sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pelepasan Hak dari CV. Boston kepada sdr Takdir, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice untuk bukti kepemilikan (invoice for certificate of ownership), No. Invoice: 90097925-1.1 tanggal 25.022021 an TAKDIR alamat Waisai, RT. 000, RW. 000, Kel. Waisai, Kec. Waisai Kota, Kab. Raja Ampat Indonesia, yang ditandatangani;
- 2 (lembar) fotocopy berita acara serah terima (bast) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dari sdr Rizky Satriawan (Branch Operation Head PT. United Tractors Tbk) kepada sdr TAKDIR, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor: I/Rent/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani
- 1 (satu) bundel fotocopy 1 (satu) bundel photocopy perjanjian sewa – beli antara saya Amiludin als Pak Lau (pembeli sewa) dengan sdr Lucky Baso (penjual sewa) pada tanggal 11 Desember 2021, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti pembayaran 1 (satu) unit excavator merek Sany, warna kuning, model SY215C, number: SY021WCB99208, yang ditandatangani;
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. SP/2018/08/112 tanggal 13 Agustus 2018 an PT. Jaya Raya Cemerlang, yang ditandatangani;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Sewa Unit Excavator No. 005/PSUE-FUS/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 antara sdr Zulhazikin ST (Direktur PT Fajar Utama Sentosa) dengan sdr Hasan (Direktur PT. Sasi Kirana Interational), yang ditandatangani

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Andi Febrianda, S.H..M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H.

Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.